

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor:420/87 /III.E1/DP-TB/2010

Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Proposal Kepala SMK HMPTI Banjar Agung Nomor : 01/SMK-HMPTI/PI/TB/2010, perihal Usulan Ijin Operasional SMK HMPTI Banjar Agung;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 11 Maret 2010;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Masyarakat tranmigrasi Kab, Tulang Bawang Lampung dapat diberikan persetujuan Operasional SMK HMPTI Banjar Agung dibawah ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah;
1. Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Yayasan Masyarakat Tranmigrasi Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Lampung untuk membuka Sekolah:
a) Nama : SMK HMPTI Banjar Agung
b) NSS/NIS/NPSN : 342120509071/340711/10814598
c) Alamat : Jl. Ethanol Kp. Tunggal Warga Unit II Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah SMK tersebut diatas diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2009/2010.
6.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 15 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang

Drs. REKSI EDWARD
Nip. 195512241981031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).